

Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas Sensorik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kota Binjai

Mutiara Azzahra Lubis¹, Prayetno²

e-mail: tiazzahralubis@gmail.com¹ prayetno@unimed.ac.id²

^{1,2} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Received: 04 Juni 2024; Revised: 30 Juli 2024; Accepted: 15 Juli 2024; Published: Agustus 2024; Available online: Agustus 2024

Abstract

This research aims to find out how the voting behavior of groups of people with sensory disabilities is and what factors influence the political choices of groups of people with sensory disabilities in the 2024 Presidential and Vice Presidential elections in Binjai City. The method used in this research is quantitative descriptive. In order to answer this problem, researchers used data collection techniques in the form of questionnaires and documentation. The population in this study was 213 people, and the sample was 68 people who were calculated using the Slovin calculation technique. The data obtained was then analyzed using the formula $P = f/n \times 100\%$. The results obtained from this research are that the group of voters with sensory disabilities who participated in voting in the 2024 Presidential and Vice Presidential elections tended to be rational voters, namely 75.32% voted based on the Vision and Mission, Programs and Track Record of the Presidential and Vice Presidential candidates. 2024 . Critical voters, namely 17.95%, chose based on social background, educational background, and the political party carrying the 2024 presidential and vice presidential candidates. Traditional voters, namely 5.45%, chose based on closeness to certain religious figures or religious leaders, and Skeptical voters, namely 1.28%, voted based on issues and offers of assistance from the 2024 Presidential and Vice Presidential candidates. Based on this description, overall voters with sensory disabilities in Binjai City in 2024 are rational voters. The factors that influence the political choices of voters with disabilities in Binjai City in the 2024 Presidential and Vice Presidential elections are classified into two factors, namely internal factors from the voter and external factors from the organizing committee and the social environment in the 2024 elections.

Keywords: Voting Behavior, Disability Groups, 2024 Presidential Election in Binjai City

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu perwujudan demokrasi dimana rakyat diberikan kebebasan untuk berpendapat atau berbicara dengan cara menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi:

"Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dalam proses pemilihan tentunya tidak terlepas dari dua hal yaitu orang yang dipilih (kontestan) dan orang yang memilih (konstituen). Mereka yang dipilih ialah orang-orang yang telah memenuhi kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mencalonkan dirinya dalam kontestasi politik. Pemilih dapat dimaknai sebagai pihak utama yang dipengaruhi dan yakini agar mendukung dan memberikan suara pada kontestan yang bersangkutan. Praktik partisipasi politik

dalam hal ini adalah partisipasi memilih pada dasarnya merupakan tindakan yang sukarela, namun partisipasi tersebut juga dilatarbelakangi oleh suatu alasan tertentu. Alasan-alasan seseorang memilih dalam kajian ilmu politik dimaknai sebagai perilaku pemilih ialah tingkah laku seseorang dalam memilih seorang calon pemimpin biasanya faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih ini dapat berupa isu-isu dan kebijakan politik, pertimbangan agama yang dianut, kelas sosial, figur, serta pengaruh partai politik dan aliran ideologi politik sang calon pemimpin. Konsep tentang pemilihan umum pasti sudah sering kita dengar, seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden dan lain-lain. Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Pemilihan umum merupakan satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian partai di percaya (Surbakti, 1992: 181).

Pada 14 Februari 2024 diadakan pemilu serentak yang diselenggarakan di

270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Kota Binjai menjadi salah satu dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan umum serentak di tahun 2024. Pemilu serentak tersebut meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten serta DPD. Dalam konteks pemilu maka asas kesetaraan juga menjadi poin utama. Hak untuk memilih bukan saja bagi mereka yang normal, namun hak untuk memilih juga diberikan kepada pemilih yang merupakan kelompok disabilitas.

Pemilih Disabilitas Tahun 2024 berdasarkan data KPU Kota Binjai tercatat sebanyak 849 orang yang masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilu tahun 2024 yang tersebar di 5 kecamatan, 37 kelurahan dan 812 TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dari keseluruhan jumlah tersebut, yang termasuk kedalam kelompok disabilitas dengan rincian: 334 orang pemilih disabilitas fisik, 29 orang pemilih disabilitas intelektual, 273 orang pemilih disabilitas mental, dan 213 orang pemilih disabilitas sensorik.

Disabilitas sebagai ketidakmampuan untuk terlibat dalam aktivitas yang berguna. Oleh karena keterbatasan fisik/mental yang dapat

berakibat kematian atau telah berlangsung atau diperkirakan akan berlangsung secara terus menerus dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. World Health Organization (WHO) tahun 2008, memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal oleh manusia.

Disabilitas adalah terdapat kekurangan secara fisiologis, anatomis maupun psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap, dengan kata handicap, mengacu pada rintangan yang di alami individu saat dia berupaya melakukan tugas sehari-hari, yang diakibatkan oleh kekurangan tersebut (Vash, 1981: 22-23).

Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden//Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu". Disabilitas merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang beragam diantaranya

penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental.

Secara yuridis pengertian penyandang disabilitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang RI No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami kelainan fisik dan/atau mental, yang karena keadaannya dapat menganggu dan menghambat mereka untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the rights of persons with disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas ialah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama yang dengan keadaannya tersebut dapat menghalangi partisipasi mereka dalam bermasyarakat.

Meskipun sering terdapat hambatan yang signifikan di hadapi oleh

pemilih disabilitas dalam upaya mereka untuk terlibat aktif dalam proses politik di antaranya dalam beberapa kasus, fasilitas dan aksebilitas yang memadai untuk mendukung partisipasi politik mereka belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga menghambat kemampuan mereka turut andil dalam proses politik secara penuh. Selain itu, stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas juga menjadi faktor yang mempersulit partisipasi politik mereka. Keterbatasan akses informasi, pendidikan politik yang terbatas, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak politik penyandang disabilitas turut berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan umum (Solikhin, 2017).

Adapun tantangan aksebilitas dalam partisipasi politik pemilih disabilitas yakni kendala fisik di tempat pemungutan suara (TPS), kurangnya informasi yang aksesibel, perlu dilakukan upaya perbaikan aksebilitas pemilih disabilitas, stigma masyarakat yang masih melekat kuat adanya pandangan buruk bahwa penyandang disabilitas tidak produktif yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemampuan mereka dalam berpartisipasi kegiatan politik. Stigma ini

tidak hanya dapat mengakibatkan marginalisasi politik, namun juga dapat merugikan secara psikologis dapat menyebabkan hilangnya percaya diri dan menimbulkan ketakutan untuk terlibat dalam arena politik (Sholikin, 2019). Minimnya pendidikan politik dan pengetahuan pemilih disabilitas tentang proses pemilu masih rendah karena minimnya edukasi politik yang memperhatikan kebutuhan khusus mereka sehingga menghambat kemampuan mereka untuk membuat keputusan politik yang terinformasi untuk mencapai tujuan inklusi dan keadilan dalam partisipasi politik pemilih disabilitas. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas Sensorik Dalam Pemilihan Presiden & Wakil Presiden 2024 di Kota Binjai".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret dan empiris,

objektif, terukur, rasional, serta sistematis.

Dengan melakukan data yang diperoleh sampel berjumlah 68 orang dengan menggunakan rumus teknik sampel Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang diperlukan

N : Jumlah Populasi

e : Tingkat kesalahan sampel (sampling error) 10% (0,1)\

Maka besarnya sampel menjadi:

$$\frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{213}{1+213 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{213}{1+213 \times 0,01}$$

$$n = 68,05 \sim (68 \text{ orang})$$

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan pengumpulan data dengan serangkaian pertanyaan pertanyaan yang tertulis untuk kemudian dijawab oleh responden. Sebelumnya sudah ditentukan sampel yang akan mengisi kuesioner,

yaitu Kelompok disabilitas sensorik di Kota Binjai.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa Angket dan dokumentasi pada Kelompok Disabilitas Sensorik. Setelah data terkumpul baik dari hasil angket dan dokumentasi maka akan dilanjutkan dengan tahap analisis data yang terdiri dari mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Dengan menggunakan skoring perhitungan responden dalam skala *Gutman*. Adapun rumus presentase adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Angka Persentase

F : Jumlah Frekuensi Jawaban

N : Jumlah Subjek Responden


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Pemilih Kelompok Disabilitas Sensorik di Kota Binjai

Dalam melihat fenomena perilaku pemilih kelompok disabilitas sensorik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Kota Binjai, ditemukan fakta bahwa rata-rata pemilih disabilitas ini memiliki kesadaran juga pemahaman yang cukup baik terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilu (Sholikin, 2020). Pemilih disabilitas yang menyatakan berpartisipasi mengaku sadar akan hak pilih yang dimiliki juga sadar bahwa hasil pemilu akan turut berpengaruh terhadap nasib bangsa dalam lima tahun ke depan., yang mana hal inilah yang mendorong mereka untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya di tempat pemilihan suara.

Diagram 1.1

Kelompok Disabilitas Sensorik di Kota Binjai



Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil angket pemilih disabilitas basis sensorik di Kota Binjai yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ialah pemilih rasional dengan sebesar 75,16% berdasarkan Visi dan misi, Program-program calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Rekam jejak calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dan pengalaman calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Pemilih kritis sebesar 14,55% berdasarkan latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, dan Partai politik pengusung calon Presiden dan Wakil presiden Tahun 2024. Pemilih tradisional sebesar 8,65% berdasarkan kedekatan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan tokoh agama tertentu atau pemuka agama, dan pemilih skeptis sebesar

1,22%. memilih berdasarkan isu/tawaran dari calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mengulas lebih lanjut karakteristik perilaku pemilih kelompok disabilitas sensorik di Kota Binjai ialah pemilih rasional. Adapun yang mempengaruhi pilihan politik dari kelompok disabilitas sensorik di Kota Binjai dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, yang pertama ialah visi misi dan program-program yang diusung dikarenakan ketiga pasangan calon tersebut mengusung tema yang menjanjikan bagi masyarakat khususnya bagi kelompok disabilitas yaitu membantu kesejahteraan bagi kelompok disabilitas dan memperjuangkan hak kesetaraan disabilitas (Solikhin, 2016). Meskipun implementasi kebijakannya perlu dievaluasi, pengaturannya mengakomodasi berbagai hak sipil dan hak politik untuk menjadi agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak disabilitas. Oleh karena itu, gagasan dan program setiap pemimpin terpilih harus berpihak dalam mewujudkan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak disabilitas secara berkelanjutan.

Karakteristik kedua yang mempengaruhi pilihan politik kelompok pemilih kategori disabilitas sensorik ialah rekam jejak/pengalaman kerja dari calon Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan profil masing-masing paslon dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, dominan dari paslon ini bukanlah orang yang “asing” lagi dikalangan masyarakat. Pasangan calon nomor urut 1, pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Paslon nomor urut 1 merupakan seorang akademisi, aktivis yang pernah berkarier sebagai dosen dan akademikus. Selain itu, pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina selama delapan tahun dan mencetuskan gerakan Indonesia mengajar. Pasangan calon nomor urut 2 sebagai perwira tinggi militer Indonesia. Paslon nomor urut 2 merupakan seorang politikus, wirausahawan, dan perwira tinggi militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri pertahanan dan wakilnya pernah menjabat sebagai Walikota Surakarta sejak 2021. Pasangan calon nomor urut 3, pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode sejak 2013-2023. Paslon nomor urut 3 merupakan seorang politisi yang pernah menjabat sebagai ketua umum Alumni Universitas Gadjah Mada

selama dua periode yaitu 2014-2019 dan 2019-2024.

Ketiga pasang calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 masing-masing mempunyai rekam jejak yang baik dan pengalaman kerja yang sangat baik bahkan ketiga paslon tersebut dari kalangan politikus Indonesia. Rekam jejak dari pengalaman kerja calon Presiden dan Wakil Presiden juga mampu menjadi magnet yang kuat dalam menarik “simpati” kelompok pemilih disabilitas di Kota Binjai sehingga menggunakan hak suaranya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Politik Disabilitas Sensorik di Kota Binjai

Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik pemilih disabilitas di Kota Binjai pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dapat diklasifikasikan dalam dua faktor yakni faktor internal dari diri si pemilih serta faktor eksternal dari panitia penyelenggara maupun lingkungan sosial. Dorongan faktor internal ditunjukkan melalui pilihan politik yang dipengaruhi oleh adanya faktor aspek psikologis dan pendidikan politik dari pemilih disabilitas (Sholikin, 2018). Sedangkan dorongan faktor eksternal ditunjukkan melalui pilihan politik yang

dipengaruhi oleh adanya faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, kurangnya petugas yang menangani khusus disabilitas.

Pertama, Kesadaran politik. Salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi apakah masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, menggunakan hak pilihnya atau tidak adalah kesadaran politik. Peningkatan keterlibatan pemilih dalam pemilu juga akan dipengaruhi oleh keterlibatan pemilih yang memiliki informasi dalam kampanye pemilu. Hal ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan atau hak untuk memilih pilihan politiknya. Mereka sering memilih untuk mengabaikan faktor-faktor ini dan tidak ikut serta dalam pemilu atau menghadiri pemilu. Selain itu, hal ini juga menimbulkan ketidaktertarikan terhadap pemilu dan masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya kepedulian terhadap pemilih disabilitas

Kedua, Aksesibilitas TPS. Kemudahan akses yang ditawarkan penyelenggara pemilu kepada pemilih agar mereka dapat mengunjungi tempat pemungutan suara disebut dengan aksesibilitas. Pada kenyataannya, setiap orang di masyarakat berhak atas pemilihan umum yang bebas. Pemilih penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus sebagai masyarakat yang membutuhkan aksesibilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Yang dimaksud dengan "aspek aksesibilitas" dalam konteks ini adalah aksesibilitas non fisik dan fisik. Aksesibilitas fisik mengacu pada prasarana dan fasilitas yang tersedia di TPS, seperti ketersediaan bantuan pemungutan suara, penataan meja dan bilik, serta ketersediaan tempat TPS yang mudah diakses oleh pemilih disabilitas. Sedangkan aksesibilitas nonfisik berkaitan dengan dukungan dan layanan yang diberikan petugas KPPS di tempat pemungutan suara.

Mayoritas pemilih penyandang disabilitas mengatakan bahwa permasalahan transportasi merupakan salah satu tantangan mereka. Seperti huruf Braille bagi tunanetra dan kursi roda untuk pemilih disabilitas. Pihak penyelenggara pemilu tidak secara khusus mempersiapkan ketiga hal tersebut di atas. Masalah keuangan lainnya adalah pendanaan. Waktu menjadi faktor utama dalam permasalahan transportasi, karena petugas tidak mampu mengumpulkan pemilih penyandang disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS). Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi salah satu faktor penghambat akses bagi pemilih disabilitas di Kota Binjai. Ada beberapa hal yang perlu perbaikan yang pertama menyangkut petugas yang mengutamakan partisipasi TPS bagi pemilih penyandang disabilitas agar tidak perlu antri panjang. Berbagai layanan yang diberikan petugas KPPS memudahkan pemilih penyandang disabilitas untuk mengikuti pemilu.

Yang terakhir mengacu pada fasilitas tempat pemungutan suara. Berdasarkan situasi bahkan, peneliti menemukan fasilitas TPS itu masih sulit diakses oleh pemilih disabilitas. Para pemilih disabilitas mengatakan bahwa akomodasi yang mereka terima tetap sama dengan akomodasi untuk masyarakat umum dan tidak ada akomodasi khusus yang berdasarkan kendala mereka. Alat bantu pemungutan suara dengan huruf braille harus tersedia di pusat, mulai dari penyediaan bilik dan meja pemungutan suara yang murah bagi pemilih berkursi roda, serta penyediaan bantuan bagi pemilih penyandang disabilitas, seperti kursi roda dan tongkat. tidak diberikan. Pemilih yang dapat melihat akan dihubungi oleh petugas. Para petugas TPS tidak mempersiapkan apapun untuk meningkatkan kenyamanan pemilih disabilitas. Ketiga, Dukungan terhadap pemilih disabilitas. Aspek pendampingan berperan penting dalam menumbuhkan semangat dan kemauan pemilih disabilitas tidak dapat mengikuti prosedur pemilu. Pemilih disabilitas yang mendapat bantuan dan ditemani oleh rekan-rekannya dalam perjalanan ke tempat pemungutan suara mempunyai peluang lebih besar untuk memilih dibandingkan pemilih disabilitas yang

tidak ada pendamping atau bantuan. Peneliti menemukan bahwa pemilih disabilitas di Kota Binjai umumnya tidak memiliki petugas khusus disabilitas berdasarkan komponen pendukungnya. Bahkan ada yang sebagian golput pada pemilu 2024. Salah satu tantangan bagi pemilih penyandang disabilitas di Kota Binjai adalah faktor tersebut. Petugas yang akan mendampingi pemilih penyandang disabilitas atau membantu mereka menggunakan hak pilihnya di setiap TPS tidak ditunjuk secara tegas oleh penyelenggara. Karena jumlah anggota KPPS yang sedikit, masing-masing anggota mempunyai tanggung jawab masing-masing, dan anggota yang ada saat ini tidak mampu menampung kelompok pemilih disabilitas. Ketentuan ini memberikan pilihan untuk pemilih disabilitas untuk melewati TPS.

Keempat, kurang percaya diri bagi pemilih disabilitas menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Kota Binjai. Dalam kaitan hal ini secara khusus berkenaan dengan aspek psikologi yang dialami pemilih disabilitas menjadi salah satu penghambat pemilih disabilitas dalam pemilu. Pemilih disabilitas di Kota Binjai yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun 2024 di antaranya karena tumbuh rasa kurang percaya diri, rendah diri sehingga tidak ada keberanian untuk melangkah ke Tempat Pemungutan Suara. Ketidakpercayaan diri yang disandang oleh pemilih disabilitas di Kota Binjai dipicu oleh adanya anggapan buruk tentang disabilitas. Dalam konteks sosial masih ada anggapan bahwa pemilih disabilitas dianggap sebagai orang yang memiliki kekurangan secara fisik, dianggap sebagai orang cacat. Hal ini menjadi kendala bagi penyelenggara pemilu di daerah yakni KPUD untuk meningkatkan partisipasi disabilitas karena pihak keluarga dari pemilih disabilitas sering menutup diri karena merasa malu apabila dalam keluarganya terdapat penyandang disabilitas. Aspek psikologis lainnya adalah faktor mental yang cenderung menganggap dirinya memiliki kekurangan menyebabkan

dirinya tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat banyak dalam kegiatan-kegiatan tertentu, seperti dalam kegiatan pemilihan umum dan bersikap tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Sikap apatis pemilih disabilitas ini merupakan dampak buruk dari aspek psikologis yang perlu mendapat perhatian penyelenggara pemilihan umum agar pada kesempatan pemilu yang akan datang pemilih disabilitas menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perilaku memilih kelompok disabilitas sensorik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Kota Binjai ialah pemilih rasional sebesar 75,32% memilih berdasarkan Visi dan misi, Program-program calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Rekam jejak calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dan pengalaman calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Pemilih kritis sebesar 17,95% berdasarkan latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, dan Partai politik pengusung calon Presiden dan Wakil presiden Tahun 2024. Pemilih

tradisional sebesar 5,45% berdasarkan kedekatan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan tokoh agama tertentu atau pemuka agama, dan pemilih skeptis sebesar 1,28% memilih berdasarkan isu/tawaran bantuan dari calon Presiden dan Wakil Presiden 2024. Berdasarkan secara keseluruhan pemilih disabilitas sensorik di Kota Binjai cenderung pemilih yang rasional.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik pemilih disabilitas di Kota Binjai pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dapat diklasifikasikan dalam dua faktor yakni faktor internal dari diri si pemilih serta faktor eksternal dari panitia penyelenggara maupun lingkungan sosial. Dorongan faktor internal ditunjukkan melalui pilihan politik yang dipengaruhi oleh adanya faktor aspek psikologis dan pendidikan politik dari pemilih disabilitas. Sedangkan dorongan faktor eksternal ditunjukkan melalui pilihan politik yang dipengaruhi oleh adanya faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, kurangnya petugas yang menangani khusus disabilitas. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini khususnya Bagi Pemerintah, KPU dan Lembaga

Penyelenggara Pemilu yang lain untuk lebih meningkatkan lagi fasilitas untuk pemilih disabilitas, seperti tempat pemungutan suara, bilik suara, dan kotak suara dapat diakses mudah oleh pemilih disabilitas. Memberikan informasi yang mudah dicerna pemilih disabilitas dan format yang dapat diakses oleh kelompok disabilitas seperti Braille untuk pemilih tuna netra dan media audio untuk pemilih tuna rungu. Pentingnya meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik bagi pemilih disabilitas, serta memberikan sosialisasi yang efektif dalam menggunakan hak pilih mereka terkait pemilihan umum secara merata, karena masih banyak pemilih disabilitas yang belum mendapatkan sosialisasi politik terkait pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey, S., dkk. (2022). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(1), 25-44.
- Dedi, Agus & Rumalan. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Moderat*, Volume 6, Nomor 1 Februari 2020, 14-19.
- Dwimawanti, I. (2020). Literasi Politik Disabilitas: Catatan Kritis Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 183-200.
- Harkiwi, F., dkk. (2020). Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas (*Analisis Isi Media di Sekitar Pemilu 2019*). Research Report KPU.
- Husin, Wiwin. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Governance and Politics Volume 3, Nomor 1*, , 63-68.
- Kaesmetan, Ori. (2019). Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014. *Electoral Governance*, Volume 3. No. 1, 10-13.
- Muchzanan Amryansyah, F. (2019). *Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden 2019*. di Kota Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rengganis, Viera. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan

- Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3 No. 1*, 117-121.
- Widiastuti, T. A. (2015). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas. JKAP (*Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*), 19(2), 115-129.
- Indah Dwi, N. H. (2020). Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Komparasi di Kecamatan Wangon dan Rawalo Kabupaten Banyumas) 1-15.
- Kadek Yogie, dkk. (2023). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 287-293.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 35-50.
- Sholikin, A. (2019). Cyberspace: RUANG PUBLIK BARU BAGI AKTIVITAS POLITIK MUHAMMADIYAH (Cyberspace: New Public Space for Muhammadiyah's Political Activities). *Profetik Jurnal Komunikasi*, 12(2).
- Sholikin, A. (2020). Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) dalam Perspektif Ilmu Politik. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 24-40.
- Solikhin, A. (2016). ISLAM, NEGARA, DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ISLAM MINORITAS. *Journal of Governance*, 1(1).
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1).
- Surbakti,Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sholikin, A. (2024). Cyberspace: New Public Space for Muhammadiyah's Political Activities. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(2), 273-290.